



PUTUSAN

Nomor 420/Pid.B/2023/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RUDY PRAYOGA bin KUSNEDI**
Tempat Lahir : Serang
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 10 Juni 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dwi Karya Mustika RT. 011/ 003 Kel. Dwi
Karya Mustika Kec. Mesuji Timur Kab.

Mesuji Provinsi Lampung

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 420/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 420/Pid.B/2023/PN Bks



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RUDY PRAYOGA bin KUSNEDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RUDY PRAYOGA bin KUSNEDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan Roda 2 (dua) dengan No. Pol B-6178-WMV, Merk/Type: Yamaha/5D9 VEGA RR, Jenis/ Model: Sepeda Motor/Solo, Warna/ Tahun: Merah/ 2015, No Rangka/ No Mesin: MH35D9307FJ073559/ 5D92073472, Atas Nama: ARLIS, Alamat: Emerald Garden Blok H. 33 RT. 033/011 Kelurahan Parigi Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan ;**Dikembalikan kepada saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO.**
4. Menetapkan agar **terdakwa RUDY PRAYOGA bin KUSNEDI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa RUDY PRAYOGA bin KUSNEDI** pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 02.56 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Rumah Kost Cakra Buana yang beralamat di Gang Oyot RT. 006/ 008 Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penugasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO yang memiliki usaha Pisang Coklat, kemudian mempekerjakan terdakwa sejak awal bulan Juli 2023 dengan tugas dan tanggung jawab untuk membeli bahan baku, membuat bumbu racikan, menyiapkan tempat dan bahan dagangan, memasak atau menggoreng pisang, melayani pembeli pisang coklat, dan melaporkan hasil penjualan pisang kepada saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO. Guna membantu operasional terdakwa selama bekerja, saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan No. Pol. B-6178-WMV beserta kunci asli dan STNK.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 02.56 terdakwa mendatangi saksi AGUS BASRI di Pos Satpam Perumahan Gran Mansion dengan tujuan untuk menumpang tidur, terdakwa sempat menceritakan kepada saksi AGUS BASRI bahwa ia telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO kepada seorang laki-laki yang berada di sekitar Ciangsana Kab. Bogor Jawa Barat, mendengar hal tersebut saksi AGUS BASRI memberitahukan kepada saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO. Keesokan paginya terdakwa pergi dari Pos Satpam Perumahan Grand Mansion, kemudian sore harinya setelah saksi AGUS BASRI berhasil bertemu kembali dengan terdakwa, saksi AGUS BASRI membawa terdakwa ke rumahnya dan bertemu dengan saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Bahwa perbuatan **Terdakwa RUDY PRAYOGA bin KUSNEDI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa RUDY PRAYOGA bin KUSNEDI** pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 02.56 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Rumah Kost Cakra Buana yang beralamat di Gang Oyot RT. 006/ 008 Kel. Jatiraden Kec.

Halaman 3 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 420/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jatisampurna Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa menghubungi saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO untuk meminta pekerjaan, kemudian saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO memberikan pekerjaan kepada terdakwa di usaha Pisang Coklat miliknya, untuk mempermudah operasional terdakwa selama bekerja, saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan No. Pol. B-6178-WMV berikut kunci asli dan STNK serta menyewakan tempat tinggal di Rumah Kost Cakra Buana yang beralamat di Gang Oyot RT. 006/ 008 Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna Kota Bekasi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 02.56 terdakwa mendatangi saksi AGUS BASRI di Pos Satpam Perumahan Gran Mansion dengan tujuan untuk menumpang tidur, terdakwa sempat menceritakan kepada saksi AGUS BASRI bahwa ia telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO kepada seorang laki-laki yang berada di sekitar Ciangsana Kab. Bogor Jawa Barat, mendengar hal tersebut saksi AGUS BASRI memberitahukan kepada saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO. Keesokan paginya terdakwa pergi dari Pos Satpam Perumahan Grand Mansion, kemudian sore harinya setelah saksi AGUS BASRI berhasil bertemu kembali dengan terdakwa, saksi AGUS BASRI membawa terdakwa ke rumahnya dan bertemu dengan saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Bahwa perbuatan **Terdakwa RUDY PRAYOGA bin KUSNEDI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nurkhamid Widi Nugroho Bin Sayid (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di dalam Persidangan;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa RUDY PRAYOGA bin KUSNEDI sekitar akhir bulan Mei 2023 ketika Terdakwa membantu saksi untuk memindahkan barang-barang dari rumah kontrakan saksi, kemudian Terdakwa meminta pekerjaan kepada saksi lalu saksi memberikan pekerjaan di usaha pisang coklat milik saksi;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk membeli bahan baku, membuat bumbu racikan, menyiapkan tempat dan bahan dagangan, melayani pembeli, melaporkan hasil penjualan pisang coklat kepada saksi dan dalam menjalankan tugasnya dan untuk keperluan operasional, saksi meminjamkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) Yamaha Vega dengan No. Pol B-6178-WMV berikut kunci asli dan STNK kepada Terdakwa;
- Bahwa kerjasama antara saksi dengan Terdakwa dilakukan dengan sistem bagi hasil sebesar 60% dan 40%;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi AMIR MUZAQI dan Terdakwa tinggal bersama di Rumah Kost Cakra Buana Gang Oyot RT. 006/008 Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna Kota Bekasi;
- Bahwa sekitar tanggal 18 Agustus 2022 Terdakwa mulai tidak pulang ke rumah kost, kemudian saksi berusaha menghubungi dan mencari Terdakwa tapi tidak berhasil;
- Bahwa kemudian sekira tanggal 25 Agustus 2023 pukul 02.56 WIB saksi mendapat info dari saksi AGUS BASRI bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor yang saksi pinjamkan kepada Terdakwa untuk keperluan operasional;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut, saksi mendatangi rumah saksi AGUS BASRI dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut merupakan milik saksi yang dibeli dalam keadaan second;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut.

*Tanggapan Terdakwa: Terhadap keterangan saksi **NURKHAMID WIDI NUGROHO**, terdakwa membenarkan untuk keseluruhan.*

2. **AMIR MUZAQI**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 420/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di dalam Persidangan;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa RUDY PRAYOGA bin KUSNEDI, yakni pekerja di usaha pisang coklat milik saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk membeli bahan baku, membuat bumbu racikan, menyiapkan tempat dan bahan dagangan, melayani pembeli, melaporkan hasil penjualan pisang coklat kepada saksi dan dalam menjalankan tugasnya dan untuk keperluan operasional, saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO meminjamkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) Yamaha Vega dengan No. Pol B-6178-WMV berikut kunci asli dan STNK kepada Terdakwa;
- Bahwa kerjasama antara saksi dengan Terdakwa dilakukan dengan sistem bagi hasil sebesar 60% dan 40%;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO dan Terdakwa tinggal bersama di Rumah Kost Cakra Buana Gang Oyot RT. 006/008 Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna Kota Bekasi;
- Bahwa sekitar tanggal 18 Agustus 2022 Terdakwa mulai tidak pulang ke rumah kost, kemudian saksi bersama saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO berusaha menghubungi dan mencari Terdakwa tapi tidak berhasil;
- Bahwa kemudian sekira tanggal 25 Agustus 2023 pukul 02.56 WIB saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO mendapat info dari saksi AGUS BASRI bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor yang saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO pinjamkan kepada Terdakwa untuk keperluan operasional;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO mendatangi rumah saksi AGUS BASRI dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut merupakan milik saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 420/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Tanggapan Terdakwa: Terhadap keterangan saksi **AMIR MUZAQI**, terdakwa membenarkan untuk keseluruhan.*

3. **AGUS BASRI**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di dalam Persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa RUDY PRAYOGA bin KUSNEDI;
- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa bekerja di usaha pisang coklat milik saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO yang mana untuk keperluan operasional, saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO meminjamkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar selama Terdakwa tidak pulang ke rumah kost, Terdakwa tidur di pos satpam perumahan grand mansion yang juga merupakan tempat saksi bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku kepada saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang dipinjamkan oleh saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO kepada Terdakwa untuk keperluan operasional telah Terdakwa gadaikan kepada seseorang yang berada di sekitar Ciangsana Kab. Bogor;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut merupakan milik saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO;
- Diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut.

*Tanggapan Terdakwa: Terhadap keterangan saksi **AGUS BASRI**, terdakwa membenarkan untuk keseluruhan.*

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rudy Prayoga Bin Kusnedi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO dan terdakwa bekerja di usaha pisang coklat milik saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO dengan tugas untuk membeli bahan baku, membuat bumbu racikan, menyiapkan tempat dan bahan dagangan, melayani pembeli dan membuat laporan penjualan pisang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem kerjasama antara terdakwa dengan saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO adalah bagi hasil 60% - 40%;
- Bahwa benar guna keperluan operasional saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO meminjamkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) Yamaha Vega No. Pol. B-6178-WMV beserta STNK;
- Bahwa benar terdakwa tinggal bersama dengan saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO dan saksi AMIR MUZAQI di Rumah Kost Cakra Buana Gang Oyot RT 006/008 Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna Kota Bekasi;
- Bahwa benar terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol B-6178-WMV milik saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO pada tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB di sekitar Ciangsana Kab. Bogor seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut guna mendapatkan uang yang mana digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar sejak tanggal 18 Agustus 2023 terdakwa tidak pernah pulang ke rumah kost, melainkan menginap di pos satpam grand mansion hingga pada tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO di rumah saksi AGUS BASRI.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan Roda 2 (dua) dengan No. Pol B-6178-WMV, Merk/Type: Yamaha/5D9 VEGA RR, Jenis/ Model: Sepeda Motor/Solo, Warna/ Tahun: Merah/ 2015, No Rangka/ No Mesin: MH35D9307FJ073559/ 5D92073472, Atas Nama: ARLIS, Alamat: Emerald Garden Blok H. 33 RT. 033/011 Kelurahan Parigi Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 835/Pen.Pid/2023/PN Bks tanggal 07 September 2023, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi serta para terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu barang bukti dimaksud dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO yang memiliki usaha Pisang Coklat, kemudian mempekerjakan terdakwa sejak awal bulan Juli 2023 dengan tugas dan tanggung jawab untuk membeli bahan baku, membuat bumbu racikan, menyiapkan tempat dan bahan dagangan, memasak atau menggoreng pisang, melayani pembeli pisang coklat, dan melaporkan hasil penjualan pisang kepada saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO. Guna membantu operasional terdakwa selama bekerja, saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan No. Pol. B-6178-WMV beserta kunci asli dan STNK.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 02.56 terdakwa mendatangi saksi AGUS BASRI di Pos Satpam Perumahan Gran Mansion dengan tujuan untuk menumpang tidur, terdakwa sempat menceritakan kepada saksi AGUS BASRI bahwa ia telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO kepada seorang laki-laki yang berada di sekitar Ciangsana Kab. Bogor Jawa Barat, mendengar hal tersebut saksi AGUS BASRI memberitahukan kepada saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO. Keesokan paginya terdakwa pergi dari Pos Satpam Perumahan Grand Mansion, kemudian sore harinya setelah saksi AGUS BASRI berhasil bertemu kembali dengan terdakwa, saksi AGUS BASRI membawa terdakwa ke rumahnya dan bertemu dengan saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO.
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor dengan No. Pol. B-6178-WMV kepada seorang laki-laki yang berada di sekitar Ciangsana Kab. Bogor Jawa Barat melalui perantara Bang KUMIS ;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor dengan No. Pol. B-6178-WMV dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana uangnya Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi , untuk membayar hutang ;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor dengan No. Pol. B-6178-WMV tidak ada izin dari saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO ;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif bersifat memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan Alternatif kedua, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja orangnya sebagai subyek hukum atau siapa saja yang didakwakan melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Surat dakwaan kami, bahwa yang di hadapkan ke depan persidangan sebagai para terdakwa yaitu Terdakwa Rudy Prayoga Bin Kusnedi yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan kami yang telah dibacakan di depan persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohani serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan ke depan persidangan, dan juga telah mengakui perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian terdakwa di tahap Penuntutan maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Di persidangan Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga



mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk ketentuan Pasal 44,48,49,50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO yang memiliki usaha Pisang Coklat, kemudian mempekerjakan terdakwa sejak awal bulan Juli 2023 dengan tugas dan tanggung jawab untuk membeli bahan baku, membuat bumbu racikan, menyiapkan tempat dan bahan dagangan, memasak atau menggoreng pisang, melayani pembeli pisang coklat, dan melaporkan hasil penjualan pisang kepada saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO. Guna membantu operasional terdakwa selama bekerja, saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan No. Pol. B-6178-WMV beserta kunci asli dan STNK.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 02.56 terdakwa mendatangi saksi AGUS BASRI di Pos Satpam Perumahan Gran Mansion dengan tujuan untuk menumpang tidur, terdakwa sempat menceritakan kepada saksi AGUS BASRI bahwa ia telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO kepada seorang laki-laki yang berada di sekitar Ciangsana Kab. Bogor Jawa Barat, mendengar hal tersebut saksi AGUS BASRI memberitahukan kepada saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO. Keesokan paginya terdakwa pergi dari Pos Satpam Perumahan Grand Mansion, kemudian sore harinya setelah saksi AGUS BASRI berhasil bertemu kembali dengan terdakwa, saksi AGUS BASRI membawa terdakwa ke rumahnya dan bertemu dengan saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO.
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor dengan No. Pol. B-6178-WMV kepada seorang laki-laki yang berada di sekitar Ciangsana Kab. Bogor Jawa Barat melalui perantara Bang KUMIS ;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor dengan No. Pol. B-6178-WMV dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana uangnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi , untuk membayar hutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor dengan No. Pol. B-6178-WMV tidak ada izin dari saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO ;

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua, sehingga Terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan Roda 2 (dua) dengan No. Pol B-6178-WMV, Merk/Type: Yamaha/5D9 VEGA RR, Jenis/ Model: Sepeda Motor/Solo, Warna/ Tahun: Merah/ 2015, No Rangka/ No Mesin: MH35D9307FJ073559/ 5D92073472, Atas Nama: ARLIS, Alamat: Emerald Garden Blok H. 33 RT. 033/011 Kelurahan Parigi Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan, oleh karena fakta dipersidangan barang bukti tersebut ternyata adalah milik dari saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO dan disita dari saksi, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 420/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudy Prayoga Bin Kusnedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudy Prayoga Bin Kusnedi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan Roda 2 (dua) dengan No. Pol B-6178-WMV, Merk/Type: Yamaha/5D9 VEGA RR, Jenis/ Model: Sepeda Motor/Solo, Warna/ Tahun: Merah/ 2015, No Rangka/ No Mesin: MH35D9307FJ073559/ 5D92073472, Atas Nama: ARLIS, Alamat: Emerald Garden Blok H. 33 RT. 033/011 Kelurahan Parigi Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan ;
Dikembalikan kepada saksi NURKHAMID WIDI NUGROHO ;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh kami, Noor Iswandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joedi Prajitno, S.H., M.H, dan Ika Lusiana Riyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Setia Permana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Ajrina Febiani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 420/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Noor Iswandi, S.H.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Setia Permana, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)